

KONSEP DLAMAN DALAM PERBANKAN SYARIAH: SEBUAH TINJAUAN EPISTEMOLOGIS

Misbahul Munir

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Jln. Gajayana 50 Malang

E-mail: misbahul07@gmail.com/ HP. 081333194441

Abstrac

The purpose of this research is to explore the concept of dlaman (the responsibility) in the field of Syariah Banking. The concept refers to business investment based on the principle of profit share. In this sense, joint venture is a running business in which the risk account will be mutually responsible. Furthermore, related to financial loss, the capital loss is not the responsibility for such a manager, this is in the case if the manager is not careless or improper on his/her duty. This research applies the library approach concerning the classical and modern books to construct the concept of dlaman in the field of syariah banking. The result of research indicates that the role of Syariah Banking is not same with the role of mudlarib (investor manager) as the case of conventional mudlarabah (mudlarabah tsunaiyyah). In the classical books, the system of conventional mudlarabah regulates simply for the concept of profit share between two people namely: investor (shohibul mal) and mudlarib. Meanwhile, in fact the syariah banking can be act as mudllarib for saving customer as well as shohibul mal for financing customer. While, the role of Syariah bank to carry out the financial saving for society can be seen as mudlarib intermediary.

Kata Kunci: *dlaman* (pertanggunggaan), *rabb al-mal* (investor), *mudlarib* (manajer investasi)

Dalam mengemban misinya sebagai khalifah Allah di bumi, manusia tidak bisa lepas dari fitrahnya sebagai makhluk sosial. Dalam kerangka makhluk sosial inilah manusia melakukan muamalah sehari-hari dengan manusia yang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dalam praktek selanjutnya, Islam sebagai ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah, namun juga banyak membahas tentang masalah muamalah antar sesama manusia, yang semua itu menunjukkan betapa Islam adalah sebagai ajaran agama yang komplit dan mengatur semua aspek kehidupan manusia.

Pada dasarnya konsep *dlaman* (jaminan/tanggungan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah manusia sehari-hari. Konsep tersebut juga telah dikenal dan diakui keberadaannya baik dalam undang-undang maupun syara' semenjak manusia melakukan transaksi muamalah di bidang keuangan (Abu Zaid, 1996a). Dalam hal ini Al-Qur'an (QS. 2: 283) telah mengisyaratkan konsep *dlaman* tersebut dalam sebuah ayat:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)"

Dalam ayat lain (QS. 12 : 72) Allah swt. juga berfirman: "*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"*". Selanjutnya prinsip *dlaman* sendiri dalam syara' dimaksudkan untuk menjaga kehormatan jiwa maupun harta orang lain, mencegah kemudlaratan, menghapus kezaliman serta untuk menghukum orang-orang yang lalai dan bersalah (al-Zuhaili, 1998), sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt. (QS. 2:194): "*Oleh karena itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu"*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa barang siapa berbuat aniaya kepada orang lain, maka ia harus menanggung/menerima hal serupa sebagaimana yang ia perbuat kepada orang lain tersebut. Dengan demikian prinsip *dlaman* dalam Islam sangat erat kaitannya dengan dengan tujuan utama dari pemberlakuan syariat yang terkenal dengan istilah *maqashid al-syariah al-khamsah* terutama dalam hal menjaga jiwa dan harta manusia *hifdh al-nafs wa al-mal*. (al-Zuhaili, 1998)

Pengertian *Dlaman*

Sebelum lebih jauh membahas tentang masalah *dlaman*, sudah semestinya kita harus mengetahui makna dan hakekat dari kata “*dlaman*” itu sendiri. Secara bahasa kata “*dlaman*” mengandung arti “*iltizam*” (keharusan)”. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab disebutkan *dlamintu hadza al-syai'* (saya menanggung barang ini), dengan makna *iltazamtu bihi* (saya mempunyai keharusan terhadapnya)” (Abu Zaid, 1996a). Sehingga apabila dikatakan *dlamintu al-mal* (saya menanggung harta ini), maka hal itu mengandung arti *iltazamtuhu* (saya harus menanggung harta tersebut) (al-Zuhaili, 1998)”

Sedangkan makna *dlaman* dalam istilah fikih adalah seperti yang dijelaskan oleh Abu Hamid al-Ghazali: “*Kewajiban mengembalikan sesuatu atau sesuatu yang lain sebagai gantinya baik itu dengan barang yang serupa maupun dengan nilai barang itu*” (al-Ghazali, tt). *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* dalam pasal 416 mendefinisikan *dlaman* dengan: “Memberikan barang serupa apabila barang tersebut dapat diganti dengan barang lain yang serupa (*al-mithliyyat*) dan memberikan harga barang apabila barang tersebut tidak dapat diganti kecuali dengan nilai barang tersebut (*al-qimiyat*)” (al-Lubnani, tt). Dalam Nail al-Authar, al-Syaukani mengartikan *dlaman* dengan: “Semacam bentuk denda atas orang yang berbuat kerusakan” (al-Syaukani, 1996). Sedangkan al-Zarqa' dalam bukunya *al-Madkhal al-Fiqh* mengartikan *dlaman* dengan: “Kewajiban untuk mengganti dengan harta benda atas kerusakan atau mudarat yang diperbuat seseorang kepada orang lain (al-Zarqa, 1967).

Dari berbagai pengertian istilah *dlaman* sebagaimana yang diungkapkan oleh para fuqaha' di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asal mula disyariatkan hukum *dlaman* dalam Islam adalah adanya kerusakan dan kemudlaratan baik yang terkait dengan hakekat barang maupun manfaat barang itu sendiri, sehingga harus diganti dengan barang serupa atau dengan nilai yang sepadan.

Di samping makna di atas, para ulama juga menggunakan istilah *dlaman* dalam beberapa istilah sebagai berikut: (1) *Kafalah*, yang secara bahasa memiliki makna “*iltizam*”

sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya para fuqaha' membagi *kafalah* menjadi dua, yaitu *kafalah bi al-mal* dan *kafalah bi al-nafs*. (2) *Ta'widl* (penggantian), yaitu suatu ganti rugi yang diwajibkan oleh syara' akibat perbuatan seseorang terhadap orang lain, baik terhadap jiwa maupun harta benda. (3) *Tahammul taba'at al-halak* (menanggung akibat kerusakan), yaitu dalam beberapa akad yang membawa konsekwensi menanggung (*dlaman*) terhadap kerugian maupun kerusakan, seperti dalam akad *wadi'ah*, *ijarah* dan *mudllarabah*. (4) *Al-Iltizam bi al-qaul*, yaitu ketetapan yang diwajibkan oleh syara' kepada seseorang atas janji yang pernah ia ucapkan atau yang dalam istilah fikihnya dikenal dengan "*al-wa'd al-mulzim*" atau "*al-tabarru' al-mulzim* (Abu Zaid, 1996b)"

Dari berbagai istilah di atas, dalam pembahasan ini penulis hanya akan membahas tentang masalah *dlaman* dalam pengertian istilah pertama, yaitu yang berkaitan dengan harta benda (*al-kafalah bi al-mal*) dan pengertian istilah ketiga. Hal itu karena istilah yang pertama dan ketiga adalah yang sering digunakan dalam kitab-kitab fikih, di samping berkaitan langsung dengan tema pembahasan ini mengenai konsep *dlaman* dalam perbankan syariah sebagai bentuk *dlaman* terhadap harta benda..

Secara umum para fuqaha' menyebutkan ada 3 unsur yang bisa melahirkan hukum *dlaman* , yaitu: akad, *wadl'u al-yad* (dampak sebuah perbuatan), dan *itlaf* (perusakan) (al-Suyuthi, tt). Akad merupakan penyebab berlakunya hukum *dlaman* apabila dinyatakan sejumlah persyaratan di dalamnya secara eksplisit maupun implisit yang sudah dapat difahami dari 'urf dan adat sebuah masyarakat. Sehingga apabila salah satu pihak menyalahi kesepakatan atau tidak melaksanakan sejumlah persyaratan yang mereka buat, maka ia terkena hukum *dlaman*. Misalnya dalam akad jual beli, maka disyaratkan adanya penyerahan barang dan harga serta terbebas dari adanya 'aib. Apabila salah satu di antara mereka tidak memenuhi persyaratan tersebut atau ditemukan adanya 'aib, maka akad tersebut membawa konsekwensi *dlaman* karena adanya kesalahan dalam akad.

Dlaman dalam akad sendiri ada yang bersifat mutlak, yaitu yang berlaku dalam semua keadaan baik itu keadaan lalai maupun tidak. Ini berlaku dalam apa yang disebut dengan istilah fikih “*’uqud al-dlaman* ” seperti akad jual beli dan yang semisalnya. Di samping itu *dlaman* dalam akad juga ada yang bersifat khusus, yaitu yang hanya berlaku akibat kelalaian seseorang. Dalam hal yang kedua ini para fuqaha’ menamakan dengan istilah “*’uqud al-amanah*” seperti akad *wadi’ah* dan yang semisalnya. *Dlaman* juga berlaku dalam sebagian akad yang disebut dengan “*al-’uqud al-muzdawijjat al-akhthar*”, yaitu yang berlaku di dalamnya hukum *dlaman* dalam keadaan tertentu seperti dalam akad *ijarah* dan yang semisalnya. Pembahasan lebih mendalam tentang tiga jenis akad tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

Sedangkan dampak sebuah perbuatan (*wadl’u al-yad*) dapat membawa konsekwensi *dlaman* baik yang berkaitan dengan *yad dlaman* maupun *yad amanah* (Hammad, 2001). Dampak sebuah perbuatan yang ditimbulkan oleh *yad dlaman* bisa terjadi dengan tanpa seizin pemilik barang seperti dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan seorang pencuri atau orang yang melakukan *ghashab* terhadap barang yang dicuri atau di-*ghashab*. *Yad dlaman* juga bisa terjadi dengan seizin pemilik barang, seperti dampak perbuatan seorang penjual terhadap barang yang belum diserahterimakan kepada pembeli.

Adapun yang berkaitan dengan *yad amanah* adalah seperti dampak perbuatan yang dilakukan oleh si penerima titipan barang (*wadi’*) terhadap barang titipan dan dampak perbuatan *amil mudlarabah* (*mudlarib*) terhadap modal usaha. Dalam hal ini mereka tidak terkena hukum *dlaman* kecuali adanya kelalaian dari seorang *mudlarib* atau *wadi’*

Demikian juga dengan *itlaf*, yang dimaksud dengan *itlaf* di sini adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu barang tidak bermanfaat atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya (al-Kasani, 1987). Menurut para fuqaha’ terdapat dua macam *itlaf*, yaitu *itlaf mubasyir* (perusakan secara langsung, seperti membakar dan menghancurkan) dan *itlaf bi*

tasabbub (perusakan dengan sebab, seperti menaruh barang tidak pada tempatnya) (al-Zuhaili, 1992). *Itlaf* bisa mengakibatkan hukum *dlaman* dengan sejumlah persyaratan dan rukun sebagaimana yang disebutkan di atas. Karena hal itu termasuk bentuk *i'tida'* dan *idlrar*, sedangkan Allah swt. berfirman (QS. 2 : 194), “Oleh karena itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu”

Berlakunya hukum *dlaman* bagi seseorang membawa konsekwensi bahwa ia wajib menanggung dan mengganti barang yang menjadi obyek *dlaman*. Dalam istilah fikih hal tersebut dikenal dengan “*mabda' al-ta'widl*” (prinsip penggantian). Adanya *ta'widl* tersebut dimaksudkan untuk menutupi kerugian atau kerusakan akibat adanya kesalahan dan kelalaian yang telah terjadi. Hal itu karena dalam masalah perdata sebuah kesalahan atau kerusakan tidak boleh dibalas dengan kesalahan atau kerusakan serupa, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi saw.: “Tidak ada kerusakan dan pengrusakan dalam Islam”. Serta kaedah fikih: “Sebuah kerusakan tidak dihilangkan/dicegah dengan kerusakan serupa. Di samping adanya *mabda' al-ta'widl* tersebut juga lebih bermanfaat bagi pihak yang dirugikan (al-Zuhaili, 1992).

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Menurut Moleong (2009), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Arifin (1996), penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Adapun pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Jadi, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Proses selanjutnya, setelah gejala, keadaan, variabel, dan gagasan dideskripsikan, kemudian penulis menganalisis secara kritis dengan upaya melakukan studi perbandingan atau hubungan yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Penulis memilih pendekatan ini, karena pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan juga dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, dalam arti hanya menggambarkan dan menganalisis secara kritis terhadap suatu permasalahan yang dikaji oleh penulis yaitu tentang relevansi konsep *dlaman* dalam perbankan syariah.

Secara umum, penelitian dapat menggunakan salah satu dari tiga *grand methode*, yaitu *library research*, *field research* dan *bibliography research*. Yang dimaksud dengan *library research* adalah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka. *Field research* adalah penelitian yang didasarkan pada studi lapangan. *Bibliography research* adalah penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan ketiga metode di atas, dan mempertimbangkan subyek dan obyek dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan telaah pustaka terhadap beberapa kepustakaan, baik klasik maupun kontemporer untuk merekonstruksi konsep *dlaman* dalam perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai implikasi konsep *dlaman* dalam usaha bagi hasil, kita harus mengetahui lebih dahulu tentang macam-macam akad dipandang dari perspektif *dlaman*. Dilihat dari perspektif *dlaman*, akad dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: akad *dlaman*, akad *amanah* dan akad *muzdawijat al-akhthar* (al-Zarqa', 1967).

Yang dimaksud dengan akad *dlaman* adalah setiap akad yang membawa konsekwensi *dlaman* ketika terjadi kerusakan saat penyerahan barang, baik kerusakan tersebut disebabkan oleh pemilik barang, orang lain maupun kejadian alam. Misalnya, akad jual beli dan *qardl* (hutang piutang). Sedangkan akad *amanah*, yaitu setiap akad yang tidak membawa konsekwensi *dlaman* ketika terjadi kerusakan barang kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian dan keteledoran pemegang amanah, seperti dalam akad *wadi'ah*, *mudlarabah*, *i'arah* dan *wakalah*. Adapun akad *muzdawijat al-akhthar*, yaitu adalah akad yang pada dasarnya merupakan bagian dari akad amanah, namun di satu sisi membawa konsekwensi *dlaman* di dalamnya, seperti dalam akad *ijarah* dan *rahn*. Dalam akad *ijarah* (sewa), seorang penyewa tidak menanggung kerusakan barang sewaan kecuali akibat kelalaian penyewa, namun ia harus tetap menanggung biaya sewa walaupun barang tersebut belum dimanfaatkan. Demikian juga dengan akad *rahn*, *murtahin* (penerima gadai) harus menanggung kerusakan barang gadai apabila terjadi kerusakan sebatas nilai uang yang ia berikan kepada *rahin* (orang yang

menggadaikan), sedangkan barang gadai yang selebihnya adalah merupakan amanah bagi *murtahin*.

Adapun *illat* yang membedakan antara akad *dlaman* dan akad *amanah* adalah prinsip *mu'awadlah* dalam akad tersebut. Karena semua akad *dlaman* dilakukan berdasarkan prinsip *mu'awadlah*, sedangkan semua akad *amanah* bukan merupakan akad *mu'awadlah*. Dalam akad *amanah* yang terjadi adalah pemanfaatan sebuah barang dengan konsekwensi mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. (al-Zuhaili, 1998)

Sebagaimana disebutkan di atas, akad bagi hasil (*mudlarabah*) merupakan bagian dari akad *amanah*, sehingga dalam pembahasan selanjutnya tidak bisa dipisahkan dari kaedah-kaedah dalam akad *amanah* itu sendiri. Salah satu kaedah atau prinsip akad *amanah* adalah seorang penerima amanah tidak menanggung segala risiko berkaitan dengan barang yang ia terima, baik itu berupa kerusakan, kehilangan maupun kerugian dalam usaha kecuali yang diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian (*ta'addi*) dan kecerobohan (*tafrith, taqshir*) yang dilakukan oleh pemegang amanah dalam menjalankan usahanya (Hammad, 2001). Sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh pemegang amanah dalam menjalankan usahanya dikenal dengan istilah *yad amanah*.

Aplikasi Konsep *Dlaman* dalam Perbankan Syariah

Lembaga perbankan merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berkembang pesat pada zaman modern. Sejalan dengan pro dan kontra terhadap praktek perbankan konvensional, maka didirikanlah lembaga perbankan syariah

yang diharapkan menjadi solusi alternatif bagi wujudnya lembaga intermediasi keuangan berdasarkan prinsip syariah. Namun harus diakui pula bahwa lembaga perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan merupakan fenomena baru yang muncul seiring dengan adanya sistem perbankan konvensional (Abu Zaid, 1996b).

Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep *dlaman* dalam perbankan syariah, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pihak-pihak yang terkait dalam transaksi bank syariah. Hal ini penting untuk mengetahui kedudukan bank syariah itu sendiri di samping kedudukan nasabah penyimpan dana serta nasabah pembiayaan dalam proses pengadaan, mobilisasi dan pengelolaan dana. Sehingga setelah mengetahui kedudukan masing-masing, kita akan mengkaji berlaku tidaknya hukum *dlaman* bagi masing-masing pihak.

Pada dasarnya bank syariah menganut prinsip bagi hasil (*mudlarabah*) dalam rangka menghimpun dana masyarakat, sedangkan dalam rangka memberikan pembiayaan menganut prinsip bagi hasil, jual beli dan jasa layanan. Di sinilah perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagaimana kita ketahui, dalam fikih klasik tidak dikenal yang namanya lembaga intermediasi. Sistem *mudlarabah*, *murabahah* maupun *musyarakah* sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh umat Islam pada zaman dahulu masih bersifat sangat sederhana, yaitu dilakukan oleh dua belah pihak. Dalam hal *mudlarabah* dan *musyarakah* misalnya, dilakukan oleh pemilik modal dan pengusaha. Demikian juga dalam *murabahah* dan pemberian jasa lainnya yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Dalam konteks bank syariah permasalahan selanjutnya berkembang seiring dengan adanya pihak bank sebagai lembaga intermediasi, sehingga setidaknya ada tiga pihak yang terkait langsung dalam operasi bank itu sendiri, yaitu nasabah penyimpan dana, bank dan nasabah pembiayaan. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat mengenai kedudukan ketiga pihak tersebut:

Pertama, pendapat Muhammad Abdullah al-‘Arabi. Ia berpendapat hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah; penyimpan dana secara keseluruhan adalah *rabb al-mal* (pemilik modal), sedangkan pihak bank adalah pihak *mudlarib* (pengelola dana) yang menjalankan usahanya dengan prinsip *mudlarabah muthlaqah*. Adapun hubungan antara bank dan nasabah pembiayaan adalah; bank adalah *rabb al-mal* (dalam *mudlarabah*) dan penjual (dalam *murabahah*), sedangkan nasabah pembiayaan adalah *mudlarib* dan pembeli. Pendapat ini juga sama seperti yang diungkapkan oleh Sami Hamud (Hamud dalam Abu Zaid, 1996a) dan Muhammad Syafi’i Antonio (Antonio, 2001)

Kedua, pendapat Muhammad Baqir al-Shadr. Ia berpendapat bahwa fungsi bank adalah murni sebagai lembaga intermediasi (*al-wasit*) keuangan yang memfasilitasi penyaluran dana dari penyimpan dana sebagai pemilik modal kepada nasabah pembiayaan, dan bukan merupakan pihak terkait dalam usaha investasi sehingga tidak bisa dikatakan sebagai *mudlarib* maupun *rabb al-mal*. Dalam hal ini nasabah penyimpan dana disebut sebagai *rabb al-mal*, sedangkan nasabah pembiayaan adalah *mudlarib* dalam akad *mudlarabah*. Dengan demikian bank hanya berfungsi sebagai lembaga jasa keuangan (al-Shadr, 1973).

Ketiga, pendapat Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid. Ia berpendapat bahwa kedudukan bank syariah adalah sebagai *mudlarib*, baik terhadap nasabah penyimpan dana maupun terhadap nasabah pembiayaan. Dalam hal nasabah penyimpan dana adalah *rabb al-mal*, pihak bank adalah *mudlarib* pertama sedangkan nasabah pembiayaan adalah *mudlarib* kedua. Adanya *mudlarib* kedua tersebut didasarkan kepada asumsi bahwa para fuqaha' membolehkan *mudlarib* pertama untuk memberikan dana pemilik modal kepada *mudlarib* yang lain dengan izin *rabb al-mal*, sehingga *mudlarib* kedua adalah wakil dari *mudlarib* pertama dalam investasi dana nasabah penyimpan (Abu Zaid, 2000).

Dari ketiga pendapat tersebut penulis lebih condong kepada pendapat Muhammad Baqir al-Shadr, yaitu bank adalah lembaga independen yang memiliki status sebagai intermediasor (*al-wasit*) keuangan. Lembaga tersebut merupakan fenomena baru yang lahir pada abad modern dan belum pernah ada pada masa ulama klasik ketika mereka menulis dan membahas tentang transaksi bagi hasil dalam kitab-kitab mereka dan yang selanjutnya menjadi prinsip operasional bank syariah.

Namun keterlibatan bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pemilik modal (*rabb al-mal*) dan pengusaha (*mudlarib*) juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah usaha investasi, hal itu karena kecakapan bank syariah dalam membuat analisa, melakukan pengawasan serta mengelola manajemen risiko pembiayaan secara profesional juga merupakan jaminan keberhasilan bank syariah dalam mengelola dana simpanan masyarakat. Sehingga

kalaupun bank syariah tetap dianggap sebagai *mudlarib*, maka ia lebih tepat disebut dengan “*mudlarib intermediasi*”.

Telah terjadi kesepakatan di antara para fuqaha’ bahwa dalam sistem *mudlarabah* konvensional yang terjadi antara dua belah pihak, hukum *dlaman* berlaku bagi pemilik modal (*rabb al-mal*) kecuali bila terjadi kelalaian, kecerobohan dan penyelewengan dari persyaratan dari pihak *mudlarib*. Dalam hal ini unsur kepercayaan (*amanah*) menjadi unsur utama yang melandasi terlaksananya transaksi tersebut. Namun seiring dengan perkembangan zaman, sangat tidak mudah seseorang menjalankan mitra usaha hanya dengan mengandalkan unsur amanah saja. Demikian juga dengan perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil. Untuk itulah sejumlah pemikir Islam menawarkan solusi hukum terhadap sistem penjaminan (*dlaman*) terhadap dana simpanan masyarakat di bank syariah.

Dalam hal ini Muhammad Baqir al-Shadr berpendapat bahwa bank syariah sebagai lembaga intermediasi dapat memberikan jaminan terhadap semua dana simpanan masyarakat sekalipun mengalami kegagalan investasi. Ia berpendapat bahwa tidak ada larangan dalam syara’ bagi bank syariah untuk menjamin simpanan tersebut. Karena menurutnya yang dilarang oleh syara’ adalah apabila *mudlarib* harus menjamin modal usaha, sedangkan bank syariah (masih menurutnya) bukan merupakan *amil* atau *mudlarib*, melainkan pihak ketiga yang hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan bukan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam investasi *mudlarabah*. Bahkan al-Shadr berpendapat lebih

jauh lagi, yaitu sudah seyogyanya bank syariah menjamin nisbah pendapatan minimal bagi nasabah penyimpan yang hal tersebut untuk menarik minat masyarakat untuk menabung di bank syariah di samping meningkatkan daya saing dengan bank konvensional

Sedangkan Sami Hamud berpendapat bank syariah boleh saja menjamin simpanan masyarakat berdasarkan statusnya sebagai *al-ajir al-musyarak*. Hal ini mengingat sebagian fuqaha' mewajibkan *al-ajir al-musyarak* untuk menjamin terhadap obyek yang menjadi tanggungannya. Pendapat ini juga didasarkan kepada pendapat Ibn Rusyd yang mewajibkan *mudlarib* pertama (*mudlarib khas*) untuk menanggung modal bagi hasil ketika ia menyerahkan modal tersebut kepada *mudlarib* yang lain (*mudlarib musyarak*).

Adapun menurut Mundzir Qahf, masalah *dlaman* (jaminan) terhadap simpanan masyarakat bisa dilakukan dengan pencadangan dana maupun dengan jaminan pemerintah, sehingga di samping untuk menjamin keamanan dana masyarakat hal tersebut juga tidak membebani *mudlarib* selaku *al-amin* (al-Qahf dalam Abu Zaid, 1996b). Namun demikian Mundzir Qahf tidak menjelaskan lebih lanjut dari mana pencadangan dana tersebut dibentuk oleh bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem *mudlarabah* konvensional yang didasarkan pada prinsip akad amanah tidak bisa diterapkan dalam konteks bank syariah pada zaman sekarang. Hal ini karena dalam *mudlarabah* konvensional hanya melibatkan dua pihak, yaitu

rabb al-mal dan *mudlarib*. Sedangkan dalam praktek bank syariah terdapat pihak ketiga yang bukan merupakan *rabb al-mal* dan *mudlarib*, yaitu bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang belum dikenal pada zaman di mana sistem *mudlarabah* konvensional dipraktekkan. Kalaupun bank syariah sebagai lembaga intermediasi dianggap sebagai *mudlarib* (sebagaimana pendapat Abu Zaid), maka hal tersebut juga tidak bisa disamakan dengan status *mudlarib* dalam sistem *mudlarabah* konvensional melainkan harus dipandang sebagai “*mudlarib intermediasi*”. Sebagai “*mudlarib intermediasi*” bank syariah harus bertanggungjawab untuk menyalurkan dana simpanan masyarakat secara tepat dan benar. Sehingga dalam hal ini tugas bank syariah adalah mengelola manajemen perbankan yang sehat, termasuk manajemen pengawasan risiko untuk menghindari kerugian dalam pembiayaan yang diberikan.

Saran

Perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang manajemen risiko perbankan syariah sebagai implementasi dari konsep *dlaman*. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan manajemen risiko bank syariah harus membuat analisa pembiayaan secara tepat, melakukan pengawasan pembiayaan serta mampu menangani pembiayaan yang bermasalah. Inilah sebenarnya inti dari konsep *dlaman* dalam bank syariah, karena apabila terjadi kerugian dalam pembiayaan maka hal itu dianggap sebagai kelalaian dan kecerobohan bank syariah dalam menjalankan manajemen risiko sehingga mau tidak mau harus menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dan kecerobohan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, 1996a. Muhammad Abdul Mun'im. *al-Mudlarabah wa Tathbiqatuha al-'Amaliyah fi al-Masharif al-Islamiyah*. al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, Kairo.
- _____ 1996b, *al-Dlaman fi al-Fiqh al-Islami wa Tathbiqatuha fi al-Masharif al-Islamiyah*. al-Ma'had al-'Alamili al-Fikr al-Islami, Kairo.
- _____ 2000, *Nahwa Tathwir Nizham al-Mudlarabah fi al-Masharif al-Islamiyah*. Ma'had al-'Alamili al-Fikr al-Islami, Kairo.
- Abdul 'Adhim, Hamdi, 1995. *Khithab al-Dlaman fi al-Bunuk al-Islamiyah*. Ma'had al-'Alamili al-Fikr al-Islami, Kairo.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Shari'ah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press, Jakarta.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. t.t. *al-Wajiz*. Dar Al-Fikr, Beirut
- Hammad, Nazih. 2001. *Qadlaya Fiqhiyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad*. Dar Al-Qalam, Damaskus
- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. 1992. *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Dar al-Fikr, Beirut
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad. 1402 H. *al-Qawaid al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*. Idarat Turjuman al-Sunnah, Pakistan.
- _____ 1992. *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*. Dar al-Fikr, Beirut
- al-Kasani 'Alauddin ibn Sa'id. 1987. *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Sharai'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut
- al-Lubnani Salim Rustum Baz. t.t. *Syarh Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*. Dar al-Fikr, Beirut
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya,. Bandung.
- Muhammad Baqir al-Sadr. 1973. *al-Bank al-Laribawi fi al-Islam*, Dar al-Ta'awun li al-Matbu'at,. Beirut

al-Syaukani, Muhammad bin ' Ali 1996. *Nail al-Authar Sharh Muntaqa al-Akhbar*. Kairo: Dar al-Salam,

al-Zarqa', Musthafa Ahmad, 1967. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm* Beirut: Dar al-Fikr,.

al-Zuhaili, Wahbah. 1404 H *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr, Damaskus.

_____ 1992. *Nazhariyat al-Dlarurah*. Muassasah al-Risalah, Beirut

_____ 1998. *Nadlariyat al-Dlaman aw Ahkam al-Mas uliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqh al-Islami* Dar Al-Fikr, Beirut.